



ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PERDESAAN

Rosdya Priyanti¹, Syafruddin^{2*}, Binar Dwiyanto Pamungkas^{3*}

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: binardwiyantopamungkas@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History	
Received: 27 Juli 2023	
Revised: 16 Agustus 2023	
Published: 31 Agustus 2023	
Keywords	
Village Fund Program; Effectiveness; Efficiency.	<p>This study aims to analyze the effectiveness degree and efficiency of village funds in economic development in Seteluk Atas village, West Sumbawa District in 2016-2021. The type of study used in this study was descriptive quantitative. The types of data used were quantitative and qualitative data, then the source of data in this study was secondary data. The data analysis technique used in this study was quantitative descriptive approach, namely by analyzing target data, expenditure realization and revenue using efficiency and effectiveness ratios. The results of the study showed that the effectiveness of using village funds in economic development in Seteluk Village, West Sumbawa Regency in 2016-2021 is in the less effective category. The village government has not been optimal in using village funds to realize rural economic development using village funds so that the development activities that have been carried out have not reached the set targets. The efficiency of using village funds in economic development in Seteluk Village, West Sumbawa Regency in 2016-2021 is in the very effective category. The use of village funds for rural economic development in Seteluk Village has been carried out efficiently, the output in the form of development activities that have been realized is lower than the budget input used to produce them.</p>

PENDAHULUAN

Sejauh ini, pembangunan desa menjadi salah satu topik yang sering disinggung dalam diskusi tentang praktik otonomi daerah di Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu masalah terpenting di Indonesia. Menurut Subandi (dalam Efendi et al., 2022), pembangunan adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (*income per-kapita*) dalam jangka panjang. Pada dasarnya dalam pembangunan ekonomi memiliki dua sifat, yaitu yang pertama bersifat deskriptif dan kedua bersifat pilihan kebijakan.

Saat ini pemerintah Indonesia terus meningkatkan pembangunan nasional baik itu dari segi fisik maupun non fisik dengan menyelaraskan laju pembangunan daerah. Pembangunan daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan mutu pembangunan nasional karena didalamnya terdapat upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menyeluruh secara langsung pada kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan.

Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah perdesaan adalah dengan pemberdayaan masyarakat serta pengembangannya terhadap ekonomi.



Salah satu pembangunan menjadi salah satu isu yang selalu hangat untuk dibicarakan karena adanya dilema antara memacu pertumbuhan ekonomi atau mengejar pemerataan pembangunan terlebih lagi, selama hampir tujuh dekade pembangunan Indonesia cenderung Jawa sentris dan menekankan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi kesenjangan yang tinggi antara pembangunan di pulau jawa dengan daerah-daerah lain, khususnya wilayah indonesia timur. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan indonesia berubah arah yakni membangun dari pinggir dan pembangunan dari desa. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan indonesia dan mengejar ketinggalan pembangunan yang ada di desa dari kota.

Dalam rangka mempercepat pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari adanya dana atau keuangan desa, pemerintah pusat memberikan sokongan dalam bentuk dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lansung di transfer ke pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh kepala desa. Dengan adanya program dana desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Ruang partisipasi yang lebih terbuka mendorong masyarakat untuk bersama-sama menyampaikan aspirasinya sehingga program desa berjalan dengan lancar dan baik (Maula, 2020).

Untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sadu Wasistiono (dalam Salim, 2021) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, penggunaan dana desa dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam menangani dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Potensi penyelewengan anggaran dalam implementasi kebijakan dana desa sangat tinggi jika tata kelola yang baik dan kontrol yang ketat tidak seimbang.

Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dan yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan wilayah ekonomi individu warga kelompok masyarakat (Sari, 2017). Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari infrastruktur kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, pendidikan dan sebagainya.

Untuk memastikan dana desa digunakan dengan tepat sasaran dan tidak disalah gunakan, maka perangkat desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam menangani dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Potensi penyelewengan anggaran dalam implementasi kebijakan dana desa sangat tinggi jika tata kelola yang baik dan kontrol yang ketat tidak seimbang.

Desa Seteluk Atas merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat berkait dengan Bantuan Dana Desa tentunya merupakan kebijakan Dana Desa yang baru bagi desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan



keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari aparatur pemerintah desa itu sendiri untuk mewujudkan desa menjadi lebih baik lagi. Maka pemerintah desa akan melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga yaitu terkait dalam program peningkatan terhadap pembangunan yang ada di desa. Supaya dari musyawarah ini akan muncul rencana-rencana pembangunan untuk tahun yang akan datang semakin meningkat dan teratasi. Maka dari itu perangkat desa akan mengetahui berapa dana yang dibutuhkan desa untuk dicairkan dalam peningkatan pembangunan yang ada di desa. Untuk mengingat bahwa Dana Desa merupakan dana kucuran dari pemerintah yang ditunjukan secara langsung untuk masyarakat melalui pemerintah, serta mengalokasikan Dana Desa yang dapat realisasikan untuk pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Dalam penggunaan Dana Desa tersebut tidak menutup kemungkinan banyak terjadi permasalahan, baik itu masalah pembangunan infrastruktur, sosial, pendidikan, kesehatan dan masalah kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menggunakan dengan baik dana yang dialokasikan dengan gambaran kondisi keuangan pada laporan keuangan desa harus jelas dan memperlihatkan hasil realisasi alokasi dana desa sehingga dapat berdampak nyata pada masyarakat desa. Kesadaran tentang masalah pengelolaan penyaluran dana desa merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar harus dimiliki oleh kepala desa serta perangkat desanya, yaitu alur pengelolaan manajemen alokasi dana desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pembuatan laporan dan tanggung jawab keuangan desa serta tanggung jawab dan tugas dari masing-masing aparatur desa.

Sebagian besar penggunaan DD di Desa Seteluk memfokuskan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur desa, seperti pembuatan drainase lingkungan, pembuatan vaping blok, pengadaan rabat beton, dan perbaikan jalan. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang nampak hanya pada pelayanan kesehatan atau posyandu balita dan lansia, padahal masyarakat di Desa Seteluk identik dengan wilayah pertanian. Banyaknya potensi yang ada di Desa Seteluk dapat meningkatkan perekonomian, oleh karenanya desa bisa lebih mapan jika manusianya juga ikut dibangun, seperti membuat lahan pertanian yang produktif ataupun menciptakan berbagai alat pertanian yang tepat guna untuk meningkatkan produktivitas petani di desa, serta membangun sektor-sektor UKM yang kreatif dan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja.


Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya pemberdayaan masyarakat harus menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur desa Seteluk yang mengambil tugas dibidang pemberdayaan masyarakat maupun dibidang pelayanan lainnya yang ada di desa sehingga secara proaktif pemerintah desa merancang berbagai kebijakan dan program dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pada penelitian ini mengkaji Pengelolaan DD di Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Mengingat dana yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan sebaik mungkin sehingga dapat tercapai peningkatan ekonomi desa. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa untuk pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan di desa Seteluk, maka dilakukan pengukuran pada laporan keuangan dana desa yang tercantum pada laporan APBDes pada periode 2016-2021. Proses pengukuran ini merupakan tindakan yang sangat penting karena dapat dijadikan acuan di masa yang akan datang dalam menentukan seberapa baik penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi perdesaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2020), penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Penelitian ini bertujuan untuk yang menggambarkan kondisi objek penelitian, yaitu efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi perdesaan di Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021. Adapun desain penelitian ini disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Desain Penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019), data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data mengenai target dan realisasi penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut Sugiyono (2019) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang sudah ada atau dikumpulkan oleh pihak lain untuk mendukung penelitian, diantaranya diperoleh dari dokumentasi dan studi literature. Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan, dokumen dan arsip yang berada di kantor desa, maupun publikasi resmi dari berbagai instansi misalnya Kemenkeu, Kementerian desa serta Badan Pusat Statistik Kabupaten dan Provinsi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Hadari Nawawi (2019), Teknik studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa teknik studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang membutuhkan dokumen-dokumen yang berkaitan penelitian untuk dianalisis. Studi



dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi perdesaan di Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021.

Teknik Analisis Data

Untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi di Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 dilakukan dengan menggunakan teknik berikut ini.

1. Metode Analisis Efektivitas

Menurut Halim dan Iqbal (2019), efektivitas adalah hubungan antara *output* pusat tanggungjawabnya dengan tujuannya atau target. Dengan demikian efektifitas berfokus pada *outcome* atau hasil. Output dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi *output* terhadap tujuan, maka makin efektiflah satu unit tersebut. Menurut Mahmudi (2016) untuk menganalisis efektivitas Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Efektifitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu. Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun kriteria rasio efektivitas yang digunakan, yaitu:

Tabel 1. Kriteria Pengukuran Efektifitas Penggunaan Dana Desa

Hasil Pencapaian (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2018.

2. Metode Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan rasio untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu. Oleh karena itu, tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat. Menurut Mahmudi (2019), untuk menganalisis efisiensi Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah dengan realisasi penerimaan pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan (DD)}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Efisiensi suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio ini dicapai dengan semakin kecilnya nilai rasio tersebut. Rasio efisiensi digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efisiensi. Adapun kriteria rasio efisiensi yang digunakan, yaitu:



Tabel 2. Kriteria Pengukuran Efisiensi Penggunaan Dana Desa

Hasil Pencapaian (%)	Kriteria
< 10	Sangat Efisien
10 – 20	Efisien
21 – 30	Cukup Efisien
31 – 40	Kurang Efisien
< 40	Tidak Efisien

Sumber: Mahsun, 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Hasil Penelitian

1. Analisis Tingkat Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Hasil penelitian terkait penggunaan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi di Desa Seteluk diperoleh melalui studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang selanjutnya diambil untuk menentukan perbandingan jumlah Target Anggaran Dana Desa dan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2021. Analisis data untuk menghitung tingkat efektivitas penggunaan Dana Desa dengan menggunakan rumus rasio efektivitas untuk mengetahui persentase tingkat pencapaian kinerja dan menggambarkan kemampuan Desa Seteluk dalam mengelola Dana Desanya.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus rasio efektivitas yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh hasil yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Seteluk

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pendapatan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kategori
2016	403.566.907,00	656.998.029,00	61,42	Tidak Efektif
2017	512.661.207,00	731.112.680,00	70,12	Tidak Efektif
2018	630.952.214,00	871.884.714,00	72,36	Tidak Efektif
2019	172.572.833,00	251.551.135,00	68,60	Kurang Efektif
2020	198.836.000,00	199.836.000,00	99,49	Cukup Efektif
2021	222.654.043,00	222.654.043,00	100,00	Efektif
Jumlah	2.141.243.204,00	2.934.036.601,00		
Rata-rata	356.873.867,30	489.006.100,20	72,98%	Kurang Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai rasio efektivitas penggunaan dana desa di desa Seteluk tahun 2016-2021 cukup fluktuatif. Tingkat rasio efektivitas penggunaan dana desa paling tinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 100% dengan kategori efektif, sedangkan tingkat rasio efektivitas penggunaan dana desa terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 61,42% dan berada dalam kategori tidak efektif. Rata-rata tingkat rasio efektivitas yang dihasilkan selama tahun 2016-2021 adalah sebesar 72,98% berada pada kategori kurang efektif. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Seteluk belum optimal dalam penggunaan dana desa untuk merealisasikan pembangunan ekonomi perdesaan dengan menggunakan dana desa, kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan belum mencapai target yang telah ditetapkan.



2. Analisis Tingkat Efisiensi Penggunaan Dana Desa

Analisis efisiensi melihat rasio perbandingan antara output dan input atau realisasi penerimaan pendapatan dengan biaya pemerolehan pendapatan dalam hal ini, yaitu Dana Desa. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Jika realisasi penerimaan pendapatan yang digunakan lebih rendah dari biaya pemerolehan pendapatan, maka penggunaan dana desa dapat dikatakan efisien. Dalam mengukur tingkat efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus rasio efisiensi yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Seteluk

Tahun Anggaran	Biaya Pemerolehan Pendapatan (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kategori
2016	671.127.334,00	403.566.907,00	1,66	Sangat Efisien
2017	856.214.822,00	512.661.207,00	1,65	Sangat Efisien
2018	1.167.556.518,00	630.952.214,00	1,85	Sangat Efisien
2019	1.287.678.833,00	172.572.833,00	7,46	Sangat Efisien
2020	1.120.761.000,00	198.836.000,00	5,63	Sangat Efisien
2021	1.138.148.000,00	222.654.043,00	5,11	Sangat Efisien
Jumlah	6.241.486.507,00	2.141.243.204,00		
Rata-rata	1.040.247.751,00	356.873.867,30	2,92%	Sangat Efisien

Sumber: Data sekunder diolah, 2023.

Kinerja pemerintah desa dalam merealisasikan pembangunan ekonomi perdesaan dengan menggunakan dana desa dapat dikategorikan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 10% atau semakin kecil nilai rasio, maka kinerja semakin baik atau efisien. Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai rasio efisiensi penggunaan dana desa di desa Seteluk tahun 2016-2021 cukup fluktuatif dengan adanya beberapa peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Tingkat rasio efisiensi penggunaan dana desa paling tinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 7,46% dengan kategori sangat efisien, sedangkan tingkat rasio efisiensi penggunaan dana desa terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 1,65% dan berada dalam kategori sangat efisien. Rata-rata tingkat rasio efisiensi yang dihasilkan selama tahun 2016-2021 adalah sebesar 2,92% berada pada kategori sangat efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran Dana Desa untuk pembangunan ekonomi perdesaan di Desa Seteluk sudah dilakukan secara efisien, *output* berupa kegiatan pembangunan yang telah terealisasi lebih rendah dibandingkan *input* anggaran yang digunakan untuk menghasilkannya.

Pembahasan

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 berdasarkan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, yang dimaksudkan untuk mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk: 1) Pencegahan dan penanganan Covid-19, 2) Padat Karya Tunai Desa, dan 3) Bantuan Langsung Tunai Desa.

Salah satu desa yang memperoleh anggaran bantuan dalam bentuk dana desa adalah Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Diketahui bahwa jumlah dana desa yang diperoleh Desa Seteluk mengalami perubahan jumlah dana selama enam tahun terakhir, yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Penggunaan dana desa di Desa Seteluk diperioritaskan untuk mendanai program atau kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi perdesaan di Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui hal-hal berikut ini:

1. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Perdesaan

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya atau juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Jadi efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif.

Menurut Yuliastuti dan Dewi (2017), jika keluaran yang dihasilkan terhadap target yang ditetapkan semakin meningkat, maka proses suatu program kerja akan semakin efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila rasio efektivitas semakin meningkat maka kemampuan daerah atau program kerja yang telah ditetapkan akan semakin baik atau efektif tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu. Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas.

Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan dana desa di desa Seteluk tahun 2016-2021 cukup fluktuatif. Namun secara umum, penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi di Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016-2021 berada pada kategori kurang efektif. pemerintah desa belum optimal dalam penggunaan dana desa untuk merealisasikan pembangunan ekonomi perdesaan dengan menggunakan dana desa sehingga kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Ketidak efektifan penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi di Desa Seteluk ini disebabkan karena pemerintah desa hanya memfokuskan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu pada masa pandemi Covid-19 atau tahun 2020-2021 dana desa digunakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas masyarakat sedangkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 diarahkan untuk

program atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru desa.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusrawan (2021) yang melakukan penelitian di Kecamatan Tongauna Utara Utara Kabupaten Konawe. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa rata-rata tingkat efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kecamatan Tongauna Utara sebesar 99% dan termasuk kategori efektif. Hal ini menunjukkan keberhasilan Desa dalam mengelola Dana Desa sesuai program kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemerintah Desa Seteluk Atas perlu meniru atas pencapaian yang diperoleh pemerintah Kecamatan Tongauna yakni peningkatannya dalam hal pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan UMKM di desa, dan pembinaan masyarakat desa Seteluk Atas, Sehingga kedepannya Desa Seteluk Atas dapat meningkatkan kemandirian Desanya, meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat khususnya perempuan, memperkecil angka pengangguran di desa dan mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya.

2. Efisiensi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Perdesaan

Efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Mubyarto dan Edy Suandi Hamid (dalam Ria et al., 2022), mengartikan efisiensi sebagai suatu tolak ukur dan digunakan untuk berbagai keperluan, perbandingan antara masukan terhadap keluaran. Dengan kata lain, efisiensi dilakukan dengan meminimumkan biaya penggunaan sumberdaya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan. Disebut efisien apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas, semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi penggunaan dana desa di desa Seteluk tahun 2016-2021 cukup fluktuatif. Namun secara umum, penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi di Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016-2021 berada pada kategori sangat efektif. penggunaan dana desa untuk pembangunan ekonomi perdesaan di Desa Seteluk sudah dilakukan secara efisien, *output* berupa kegiatan pembangunan yang telah terealisasi lebih rendah dibandingkan *input* anggaran yang digunakan untuk menghasilkannya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi dialokasikan untuk pembangunan saluran irigasi memiliki manfaat yang begitu sangat besar untuk sektor pertanian karena di desa Seteluk masyarakatnya rata-rata berprofesi sebagai petani. Pada umumnya petani sangat membutuhkan pasokan air yang cukup untuk pertanian sehingga dengan adanya irigasi, distribusi air ke lahan pertanian sangat memungkinkan untuk lebih cepat dan tentunya mengurangi berbagai resiko keterlambatan distribusi air sehingga dengan adanya irigasi ini tentunya memiliki pengaruh yang akan memberikan peluang kepada petani dalam melakukan produktivitas sehingga dalam produktivitas tersebut, pendapatan petani akan meningkat.

Hasil penelitian ini cocok dengan teori Mosher (dalam Pangalo et al., 2020), yang berpendapat bahwa hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Dengan tersedianya dana desa maka berbagai aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar dan dengan meningkatkan aktivitas ekonomi tersebut mampu meningkatkan penghasilan dan pendapatan masyarakat.



Selain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, penyaluran dana desa juga mampu meningkatkan pendidikan masyarakat, sesuai dengan teori Todaro dan Smith (2021), yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, diantaranya peningkatan pendidikan. Dengan adanya penyaluran dana desa oleh pemerintah desa, tingkat pendidikan masyarakat desa di Desa Seteluk pun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya sarana-sarana pendidikan dan sekolah yang dibangun seperti pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD). Dengan meningkatnya pendidikan masyarakat di Desa Seteluk, maka akan mampu dalam menunjang perkembangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Khadlirin, dkk. (2021) yang melakukan penelitian di daerah di Desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sebesar 95,57% yang memenuhi kriteria efisien. Meskipun berbeda lokasi penelitian, tapi sama-sama menemukan bahwa penggunaan dana desa menunjukkan hasil yang pada umumnya adalah efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi di Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016-2021 berada pada kategori kurang efektif. Pemerintah desa belum optimal dalam penggunaan dana desa untuk merealisasikan pembangunan ekonomi perdesaan dengan menggunakan dana desa sehingga kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi di Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016-2021 berada pada kategori sangat efektif. Penggunaan dana desa untuk pembangunan ekonomi perdesaan di Desa Seteluk sudah dilakukan secara efisien, *output* berupa kegiatan pembangunan yang telah terealisasi lebih rendah dibandingkan *input* anggaran yang digunakan untuk menghasilkannya.

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan kepada pemerintah Desa Seteluk agar dapat mengelola keuangannya dengan lebih efektif dan efisien, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan agar potensi dan kebutuhan desa dapat teridentifikasi dengan baik sehingga anggaran dana desa bisa dialokasikan secara tepat sasaran.

2. Bagi Masyarakat Desa

Kemajuan desa bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah desa saja, namun juga tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan desa sangat diperlukan sehingga *output* pembangunan yang dihasilkan dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Efendi, A., Agussalim, & Suhab, S. (2022). Analisis Sektor Unggulan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Pada Kawasan Perkotaan Mamminasata. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, Vol. 2(2): 100-118.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S.Y. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol. 19(2): 49-64.
- Kusrawan. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, Vol. 12(1): 25-37.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pert. Yogyakarta: BPFE.
- Maula, I. (2020). Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur Di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Nawawi, H. (2019). *Metode Penelitian Bidang Sosial, Cetakan Kelima Belas*. Yogyakata: Gajah Mada University Press.
- Pangalo, T., Rotinsulu, D.C., & Tumangkeng, S.Y.L. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masayakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20(3): 110-125.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Ria, M.D., Hudiwasono, K., & Hidayat, T. (2022). Perspektif Aparatur Sipil Negara Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Work From Anywhere. *Civil Service*, Vol. 16(2): 89-106.
- Salim, A.M. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa di Desa Watu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, Vol. 2(2): 572-595.
- Sari, Y.N. (2017). Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Langkat. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.



Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2021). *Pembangunan Ekonomi (Edisi 11).* Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Yuliastuti, I. A. N., & Dewi, N. L. P. S. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 7(1): 91-102.